

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang dapat terintegrasi dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat peranannya, maka dibutuhkan suatu sistem atau mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran. Mekanisme kerja penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran tersebut disebut dengan sistem peradilan pidana atau Criminal Justice System. Berkenaan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, maka hubungan dengan perkara pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana tersebut yang terdiri dari Legislatur (pembuat Undang-undang), Penasihat Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keenam komponen penegak hukum memiliki fungsi, tugas, wewenang masing-masing sebagaimana antar komponen penegak hukum tersebut juga memiliki hubungan koordinasi yang saling erat dan saling menentukan antara satu dengan yang lain sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam hukum positif.

Bahwa Peradilan pidana di Indonesia mengisyaratkan dimulainya suatu perkara berawal dari adanya laporan ataupun pengaduan yang dilaporkan di tingkat Kepolisian dan kemudian ditindak lanjuti dengan cara dilakukan penyelidikan, selanjutnya apabila bahwa perkara tersebut adalah peristiwa pidana maka dengan mekanisme gelar perkara akan dinaikan ke tingkat penyidikan dan pada saat itu juga maksimal 7 (tujuh) hari setelah ditingkatkan ke penyidikan penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pelapor, terlapor dan kepada Penuntut Umum.

Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional antara penyidik dan penuntut umum.<sup>1</sup> Hubungan fungsional dan instansional antara komponen peradilan pidana Kepolisian dan Kejaksaan telah terjalin sejak saat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>1</sup>Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: PTRinekaCipta, hlm. 269.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Pengertian pemberitahuan dimulainya penyidikan itu, dapatlah dirumuskan sebagai berikut: “Pemberitahuan dimulainya penyidikan itu ialah pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum, bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana tertentu”.<sup>2</sup>Dasar hubungan koordinasi dalam proses peradilan antara penyidik dengan penuntut umum ialah Pasal Dasar hubungan koordinasi dalam proses peradilan antara penyidik dengan penuntut umum ialah Pasal 109 KUHAP. Penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana ataupun penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 271.

peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Djoko Prakoso mengatakan bahwa hubungan penyidik dan penuntut umum selanjutnya dapat diperhatikan dalam hal penyidik memerlukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum sehubungan dengan kepentingan pemeriksaan belum selesai yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP.<sup>3</sup>

Penuntut umum dalam tugasnya dituntut untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya berdasar sejak tingkat penyidikan. Hubungan sejak tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan sangatlah erat. Keterkaitan hubungan tersebut hendaklah melihat ketentuan Pasal 110 ayat (4) dengan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum, sedangkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada

---

<sup>3</sup>DjokoPrakoso, 1985, *EksistensiJaksa di Tengah-tengahMasyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 67.

penuntut umum,<sup>4</sup> bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 110 ayat (4) KUHAP itu adalah pemberitahuan dari penuntut umum tentang hasil penyidikan, yakni apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum<sup>5</sup>.

Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam Pasal 170 KUHP

#### Pasal 170

(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika mengakibatkan luka berat;

Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi Pasal ini.

---

<sup>4</sup>Harun M. Husein, *Op. Cit.*, hlm. 216.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 216-217.

Dalam rumusan pasal pengeroyokan tersebut terdapat unsure bersama sama yang mana kata bersama sama ini seharusnya pelakunya lebih dari satu orang. Atas dasar itu maka pasal tersebutlah yang sering dilakukan pemberkasan terpisah (*splitsing*) guna sempurnanya pembuktian di Pengadilan.

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang demikian itu tidak lain merupakan salah satu konsekuensi dari corak Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menggariskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam penjelasannya pun dengan tegas disebutkan bahwa, “***Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat) tidak atas kekuasaan belaka (machtstaat).***” Ketentuan tersebut, mengandung arti bahwa segala tindakan pemerintahan (yang dilakukan oleh negara) haruslah didasarkan atas hukum.<sup>6</sup> Sebagaimana yang dipahami;<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 92. **H.D. Stout**, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materiil-positif (*het materieel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil-positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (*Centre for Indonesian Criminal Justice Studies*), Depok, 2000, hlm. 1.

“Bahwa syarat-syarat *rechtstaat* utamanya terdiri dari: (1) Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan; (2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan; (3) Hak-hak dasar, yaitu hak dasar merupakan sarana perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk Undang-undang; dan (4) Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah.

Demikian dapatlah dipahami bahwa di dalam suatu negara hukum itu selain dianut asas legalitas<sup>8</sup> yang berarti bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, juga terdapat prinsip jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ini muncul, tidak lain adalah sebagai konsekuensi logis ditempatkannya negara *to manage the government*, sehingga dengan dilekatkannya kekuasaan itu pada tangan pemerintah harus pula diikuti dengan pembatasan-pembatasan tertentu, agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan (*Lord Acton : power tends to corrupt, absolutely power corrupt absolutely*) yang berakibat pada terlanggarnya hak-hak asasi warga negara.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pemaknaan luas terhadap asas legalitas tidak hanya mendasarkan pada prinsip-prinsip *rechtmatigheid*, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip *doelmatigheid*, yang berarti bahwa dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak hanya menegakkan hukum secara *an-sich*, akan tetapi lebih dari itu harus diarahkan sebesar-besarnya mewujudkan tujuan serta esensi dari hukum itu sendiri yakni ‘keadilan’.

<sup>9</sup> Perjalanan sejarah terbentuknya suatu negara, seringkali diliputi dengan berbagai corak dan sistem pemerintahan. Manakala kekuasaan pemerintahan itu berada pada satu tangan (eksekutif) yang bersifat absolut, kekuasaan itu akan cenderung untuk dipergunakan sesuai dengan keinginan penguasa. Itulah yang kemudian mendasari teori kewenangan. Di dalam teori kewenangan pemerintahan dijelaskan lebih lanjut bahwa kekuasaan itu lebih kepada hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sementara kewenangan lebih menekankan bahwa kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan yang mendasarinya.

**Sri Soemantri** dalam bukunya berjudul “*Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*” menyatakan bahwa di dalam konstitusi setidaknya terdapat 3 (tiga) kelompok materi muatan yang diatur, yakni sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Adanya jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia (HAM) tersebut, berarti menunjukkan bahwa setiap penguasa di dalam negara tidak dapat dan tidak pula diperbolehkan untuk bertindak sewenang-wenang<sup>11</sup> kepada warga negaranya, serta wajib menggambarkan adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dengan hak-hak dasar warga negara.

---

<sup>10</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 47.

<sup>11</sup> Dalam terminologi hukum administrasi tindakan sewenang-wenang “*abus de droit*”, menurut Sjachran Basah diartikan sebagai *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi). Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan. Meski demikian, pengertian terhadap hal ini akan lebih mudah dipahami dengan mengaitkannya dengan asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*), yang mencakup mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu: wewenang, prosedur, dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya. Jika tindakan negara dalam hal ini tanpa didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapatlah secara sederhana bahwa tindakannya tersebut adalah termasuk tindakan sewenang-wenang.



Lebih jauh dikatakan, bahwa masalah keadilan dan hak asasi manusia juga merupakan wujud pengejawantahan nilai-nilai Pancasila<sup>12</sup>, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting (strategis) sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua Sila dari Pancasila tersebut seyogyanya menjadi acuan sekaligus landasan berpikir bagi para penegak hukum (sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang yudisial) dalam memberikan perlindungan, khususnya terhadap korban suatu tindak pidana (*victims of crime*) untuk mewujudkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada bunyi Pembukaan UUD 1945 alinea IV (empat) disebutkan, *“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”*, yang juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*, setidaknya adalah merupakan landasan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan serta perlindungan hukum<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Di dalam Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP juga disebutkan “Bahwa pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

<sup>13</sup> Negara berkewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) hak-hak warga negara adalah sebagai bagian dari kewajibannya untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Dengan berkembangnya corak negara

atas hak-hak yang dimilikinya. Dalam makna ini berarti negara berkewajiban untuk memenuhi (*to fullfil*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) hak-hak asasi setiap warga negaranya.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban cenderung diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh **Prof. Andi Hamzah, SH** berikut :<sup>14</sup>

*“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.*

Sebagai salah satu dari kesekian hak-hak yang dimiliki oleh korban anak dalam tindak pidana adalah Hak Restitusi. **Hak Restitusi** tersebut secara yuridis dapat dipahami berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak.

---

hukum, yang semula bersifat Negara Hukum penjaga malam/*Legal State* menjadi Negara Hukum Kesejahteraan/*Welfare State*, negara selanjutnya mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyat, tidak tercuai berupa bentuk perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan terhadap hak-hak warga negara.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 33

Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang sendiri perkara pengeroyokan tersebut dalam penanganya perkaranya ada yang dengan cara pemberkasanya terpisah (*splitsing*) dan ada yang diberkas tidak terpisah.

Berdasar latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : “PEMENUHAN HAK RESTITUSI DALAM TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG DALAM PENANGANAN PERKARA Pengeroyokan”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Hak Restitusi dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?
2. Apa kendala kendala dan solusi dalam pemberian Hak Restitusi dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan umum yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pemberian Hak Restitusi yang dilakukan dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian Hak restitusi dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian Hak Restitusi dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala kendala dan solusi dalam pemberian Hak Restitusi dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan mengetahui secara langsung bagaimana perundang-undangan direalisasikan.
- b. Memberi sumbangan pikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi hukum pidana mengenai pemberian Hak Restitusi dalam tingkat penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Dalam Penanganan Perkara Pengeroyokan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui pemberian Hak Restitusi dalam tingkat penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Dalam Penanganan Perkara Pengeroyokan.

Dengan demikian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan tertib hukum serta melindungi masyarakat.

## **E. Kerangka Konseptual/Kerangka Berfikir**

### **1. Pengertian Hak Restitusi**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang sama-sama mengatur restitusi kepada korban. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat penerapan dari kedua peraturan tersebut dalam pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat kendala-kendala dalam penerapan kedua peraturan tersebut sehingga dapat merumuskan peraturan yang lebih efektif dan efisien dalam pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif dimaksudkan untuk melihat sinkronisasi horizontal di antara kedua peraturan tersebut. Adapun penelitian empiris digunakan untuk melihat peran penyidik, penuntut umum dan LPSK dalam pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual yang didasarkan pada kedua peraturan tersebut serta kendala-kendala yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 bersifat saling

melengkapi satu sama lain. Kedua, penyidik dan penuntut umum mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada korban terkait hak dan tata cara pengajuan permohonan restitusi dan membantu korban untuk mengajukan permohonan restitusi tersebut. LPSK berkewajiban untuk memberikan fasilitas bantuan restitusi kepada korban yang dianggap telah memenuhi syarat dan melakukan penilaian besaran restitusi. Ketiga, pada tahapan pengajuan permohonan restitusi masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jangka waktu bagi korban untuk mengajukan permohonan restitusi dan proses penilaian besaran restitusi. Pada tahapan pelaksanaan restitusi masih terdapat kendala dalam pembayaran restitusi kepada anak korban sebab tidak ada pengaturan mengenai konsekuensi apabila pelaku tidak membayar restitusi. Oleh karenanya, pengaturan di masa mendatang diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala tersebut sehingga pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual dapat lebih efektif dan efisien.

## **2. Pengertian Penyidik dan Penyidikan**

Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti – bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar – benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan tersebut benar – benar terjadi , harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan para meter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (criminal) itu bertentangan dengan nilai – nilai yang hidup dimasyarakat setempat.

### **3. Pengertian Kepolisian Resor Kota Besar Semarang**

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta control social yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan

tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.

Dengan Ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketinggian plaing kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan.

Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan



fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri.

Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa:

1. Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas,, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI

dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi Kepolisian  
 Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. kepolisian khusus,
- b. pegawai negeri sipil dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

### 3. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  - b. Menegakkan hukum
  - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

#### 4. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)
- Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari Community Policing itu sendiri saat ini sudah bias

dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep Community Policing sudah ada sesuai karakter dan budaya In donesia ( Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan ( siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiata-kegiatan khusus.

2. Tugas di bidang Preventif  
Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

3. Tugas di bidang Represif  
Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan

non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang ” diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) yang ada di bawah naungannya Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resor) antara lain:

- a. Polresta Semarang Barat;

- b. Polresta Semarang Selatan;
- c. Polresta Semarang Timur;
- d. Polresta Semarang;
- e. Polresta Salatiga;
- f. Polres Demak;
- g. Polres Kendal;

Konsekuensi lain, Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang semula bersifat operasional (pelaksana) saat itu bersifat coordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawahnya).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin /190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapowil, Kapowiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010.

Pada tanggal 25 Juni 2010 status Kepolisian Resor Kota Besar Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. dan sekarang Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang resmi berubah nama menjadi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Setelah resmi di likuidasi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang kemudian di bawahi langsung oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah ( Polda Jateng) dan membawahi Kepolisian Sektor (Polsek).

#### 4. Pengertian Tindak Pidana pengeroyokan

Pengeroyokan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi yakni proses, cara, perbuatan mengeroyok<sup>15</sup>. Pengeroyokan sendiri berasal dari kata keroyok yang menjadi mengeroyok yang mempunyai definisi menyerang beramai-ramai (orang banyak).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur definisi apakah itu tindak pidana pengeroyokan, dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana yang perbuatannya dilakukan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur pada Pasal 170 KUHP. Tindak pidana tersebut disebut tindak pidana pengeroyokan.

Pasal 170 KUHP mengatur ketentuan bagi para pelaku kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dan barang yang mengakibatkan kerusakan di muka umum.

Unsur unsur dari tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op., Cit.*, hlm. 556.

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (4) Yang bersalah diancam:
- Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika mengakibatkan luka berat;
- Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (5) Pasal 89 tidak berlaku bagi Pasal ini.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Salah satu tujuan hukum adalah Kepastian Hukum, menurut Utrecht, bahwa Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat



mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu .<sup>16</sup>

Hukum merupakan sistem norma, sedangkan norma sendiri adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang undang yang berisi aturan aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, aturan - aturan tersebut yang menjadi batasan dalam masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, adanya aturan- aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>17</sup>.

Tinjauan teoritis kepastian hukum tersebut menggambarkan tentang tindak perkara pengeroyokan tersebut ada aturan dan pelaksanaan aturan yang mengikat yang mana hal tersebut menimbulkan kepastian hukum.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai

---

<sup>16</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung , 1999, hlm.23.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm.158.

keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>18</sup>

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya yang berikut :

- a. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaankebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
- b. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-

---

<sup>18</sup>Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV Sinar Baru.

Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat territorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

- c. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.<sup>19</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan- pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum

---

<sup>19</sup>*Ibid*, Rahardjo, Satjipto

dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban beritik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.<sup>20</sup>

Tinjauan teoritis penegakan hukum tersebut terkait dengan pokok masalah, yaitu perihal pengakan hukum yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang terkait dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) terhadap penanganan perkara pengeroyokan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis yaitu mengkaji suatu permasalahan yang muncul berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian dengan aspek hukum dari hasil penelitian lapangan serta karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.<sup>21</sup> Penelitian yuridis empiris memecahkan masalah dengan menganalisa kenyataan praktis dalam praktek pemberian hak restitusi

---

<sup>20</sup>Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta, hal. 25

terhadap perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, yang kemudian dihubungkan dengan peraturan serta teori yang ada sehingga masalah dapat diselesaikan.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini Yuridis Empiris yaitu dengan melihat kenyataan yang ada praktek pemberian hak restitusi dalam tingkat penyidikan terhadap perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis, sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan pemberian hak restitusi dalam tingkat penyidikan oleh Penyidik. Objek yang dimaksud di sini yaitu tentang Pemberkasan Terpisah (*splitsing*) oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam Penanganan Perkara Pengroyokan.

### **3. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data (riset lapangan) dengan jalan interview, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung pada orang-orang yang berada dalam objek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai dengan mengadakan tanya jawab secara lisan pada aparatur pemerintah daerah di lingkungan Polrestabes Kota Semarang.
- b. Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer

bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- a. UUD 1945, KUHP, KUHPA.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder

bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, hasil seminar hukum, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, dan lain-lain.

### 3) Bahan hukum tersier

bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

## **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan Data Sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen, sedangkan untuk memperoleh Data Primer, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian, agar data yang diperoleh lebih jelas dalam hal ini adalah penyidik pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Semarang oleh Bripka Hidayat Abdullah, S.H.,M.H. dan Bripka Haryadi, S.H.,M.H.

## **6. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dalam tesis ini disajikan secara kualitatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian hak restitusi

dalam tingkat penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Dalam Penanganan Perkara Pengeroyokan. Uraian mengenai pengolahan data untuk pembahasan permasalahan yang ada dengan menyusun kemudian meneliti data yang diperoleh dalam penelitian dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tesis.

## **7. Metode Analisis Data**

Data yang telah terkumpul akan disusun secara deskriptif analisis. Yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data – data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan dalam tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab guna untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun aturan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.



Bab II Kajian Pustaka, yang menguraikan kajian pustaka yang memuat tentang pemberian hak restitusi dalam tingkat penyidikan, penyidik, penyidikan, tindak pidana pengeroyokan( terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana pengeroyokan, unsur tindak pidana pengeroyokan) dan perspektif Islam tentang penyidikan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas dan menganalisis perumusan masalah yaitu mengapa diperlukan pemberian hak restitusi dalam tingkat penyidikan dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian hak restitusi dalam tingkat penyidikan dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala kendala dan solusi dalam pemberian hak restitusi dalam tingkat penyidikan dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.